



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

NOVERA DWI RAHMAULINA, S.P., Warga Negara Indonesia, Pemegang NIK 3175046211851004, beralamat di Kampung Kramat, RT 002 RW 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **R.J. SIMATUPANG, S.H., PANDAPOTAN PAKPAHAN, S.H., FERDINAND PURBA, S.H., ERIK HUTAJULU, S.H., M.H., dan RIZA SETIAWAN, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **PODA Law Office**, berkedudukan di Menara Palma, 12 th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Jakarta – 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 September 2022 (terlampir dalam berkas perkara) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon PKPU**”)

Terhadap :

PT. HADEZ GRAHA UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diketahui beralamat di Jl. Cikunir Raya No. 100 – 28, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat – 17422 (dahulu beralamat di Jl. Raya Jatiwaringin No. 17 – 18, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat – 17411), untuk selanjutnya disebut sebagai “**Termohon PKPU**”;

Pengadilan Niaga tersebut:

Setelah membaca berkas perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 256/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST;

Setelah membaca dan mempelajari rekomendasi tertulis tertanggal 7 Juli 2023 dari Betsje Siske Manoe, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas dalam perkara PKPU Nomor : 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis tertanggal 7 Juli 2023 dari Agus Susanto, S.H., Agus Setiawan S.H., M.H., Ridawaty, S.H., M.H., selaku Tim Pengurus PT. Hadez Graha Utama (dalam PKPU) dalam perkara Nomor: 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 07 November

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, TERMOHON PKPU / PT. Hadez Graha Utama telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 20 Desember 2022, TERMOHON PKPU / PT. Hadez Graha Utama telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap a quo diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 26 Januari 2023, TERMOHON PKPU / PT. Hadez Graha Utama telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Kedua untuk paling lama 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap a quo diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 27 Februari 2023, TERMOHON PKPU / PT. Hadez Graha Utama telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Ketiga untuk paling lama 91 (sembilan puluh satu) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap a quo diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 5 Juni 2023, TERMOHON PKPU / PT. Hadez Graha Utama telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Keempat untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap a quo diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 5 Juli 2023, TERMOHON PKPU / PT. Hadez Graha Utama telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Kelima untuk paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap a quo diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 7 Juli 2023 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim PT Hadez Graha Utama pada Rabu, tanggal 5 Juli 2023 telah diputuskan pemberian PKPU

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap kepada Debitor hingga PKPU Tetap Kelima oleh Majelis Hakim terhadap Debitor selama 7 (tujuh) hari, dan telah ditentukan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya jatuh pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023;

2. Bahwa diketahui, pada beberapa agenda Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") yang telah dilaksanakan sebelumnya hingga sampai PKPU Tetap Kelima, Debitor tidak kunjung hadir dan tidak memberikan perbaikan atas proposal perdamaianya kepada Tim Pengurus juga Para Kreditor, sehingga Tim Pengurus berpendapat bahwa Debitor tidak beritikad baik dalam menjalani proses PKPU yang ada;
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Kreditor dengan agenda Pemungutan Suara Terhadap Kelanjutan Proses PKPU PT. Hadez Graha Utama (dalam PKPU). Namun dikarenakan jumlah Kreditor yang hadir pada rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan minimal kuorum sebesar $\frac{1}{2}$ dari Kreditor yang hadir sekaligus $\frac{2}{3}$ dari jumlah tagihan keseluruhan Kreditor Konkuren sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"). Adapun total Kreditor Konkuren yang terverifikasi adalah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) Kreditor dan 1 (satu) Kreditor Preferen, tanpa adanya Kreditor Separatis. Oleh karena jumlah Kreditor yang hadir tidak memenuhi batas minimal kuorum, maka dalam rapat tersebut, Hakim Pengawas selaku pihak yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara No. 256/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt.Pst. ("**Majelis Hakim**") menyatakan rekomendasinya;
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") yang menyebutkan:
 - (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
 - a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
 - c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
- e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
- (4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- (5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
- (6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama;

Maka pada rapat sebagaimana disebutkan pada poin nomor 1 (satu) laporan tersebut, Hakim Pengawas menyatakan akan merekomendasikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Putusan pernyataan pailit sebagai putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**") yang berbunyi sebagai berikut:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.;

Bahwa Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap kelanjutan proses PKPU PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU) tertanggal 6 Juli 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan dan PKPU.

Bahwa selain pasal tersebut diatas, Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur:

Pasal 228 Ayat (6)

"Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan."

Bahwa hingga saat surat rekomendasi ini dibuat, terhitung sejak tanggal Putusan PKPU Sementara diucapkan tertanggal 7 November 2022 telah terjadi perpanjangan masa PKPU Tetap terhadap Debitor sebanyak 5 (lima) kali, sehingga proses PKPU PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU) telah berlangsung selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari.

Bahwa adapun menurut ketentuan dalam Pasal 255 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**") mengatur:

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
 - a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
 - c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakantindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - (3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
 - (4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
 - (5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
 - (6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama;

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Tim Pengurus PT. Hadez Graha Utama (dalam PKPU) di atas, maka berdasarkan Pasal 228 Ayat (6) dan Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas PT. Hadez Graha Utama (dalam PKPU) merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara No. 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. untuk dapat memutuskan menyatakan pailit PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU) dengan segala akibat hukumnya sebagai putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan Surat Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor No. 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 7 Juli 2023 adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan telah mendengar Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditor yang hadir dan/atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

(1) Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan ;
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hakim Pengawas bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Kreditor dengan agenda Pemungutan Suara Terhadap Kelanjutan Proses PKPU Debitor. Namun dikarenakan jumlah Kreditor yang hadir pada rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan minimal kuorum sebesar $\frac{1}{2}$ dari Kreditor yang hadir sekaligus $\frac{2}{3}$ dari jumlah tagihan keseluruhan Kreditor Konkuren sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU, maka pemungutan suara (voting) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut diatas, Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") juga mengatur:

Pasal 228 Ayat (6)

"Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan."

Menimbang, bahwa terhitung sejak tanggal Putusan PKPU Sementara diucapkan tertanggal 7 November 2022 telah terjadi perpanjangan masa PKPU Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Debitor sebanyak 5 (lima) kali, sehingga proses PKPU PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU) telah berlangsung selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa Adapun menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan:

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
 - a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditorinya;
 - c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. ---Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
 - e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya

Menimbang, bahwa pada beberapa agenda Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah dilaksanakan sebelumnya hingga sampai PKPU Tetap Kelima, Debitor tidak kunjung hadir dan tidak memberikan perbaikan atas proposal perdamaianya kepada Tim Pengurus juga Para Kreditor, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Debitor tidak beritikad baik dalam menjalani proses PKPU yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengawas mengambil sikap berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk merekomendasikan pemberian putusan pernyataan pailit TERMOHON PKPU/ PT Hadez Graha Utama dengan segala akibat hukumnya sebagai putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap TERMOHON PKPU/ PT Hadez Graha Utama;

Menimbang, Bahwa Tim Pengurus sudah melaksanakan tugas Kepengurusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemungutan suara terhadap kelanjutan proses PKPU PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU) tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan dan PKPU, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255 UU Kepailitan dan PKPU serta rekomendasi Hakim Pengawas Majelis Hakim memutuskan untuk PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU) harus dinyatakan pailit beserta seluruh akibat hukumnya dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Debitor, dan haruslah dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi;

Menimbang, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 7 November 2022 telah menunjuk dan mengangkat Saudara Agus Susanto, S.H.,M.H., Saudara Agus Setiawan, S.H., M.H., dan Saudari Ridawaty, S.H., M.H., selaku Tim Pengurus dalam Perkara Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., serta menunjuk Saudari Betsje Siske Manoe, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas, maka Tim Pengurus yakni Saudara Agus Susanto, S.H.,M.H., Saudara Agus Setiawan, S.H., M.H., dan Saudari Ridawaty, S.H., M.H., tetap ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dan Hakim Pengawas yakni Saudari Betsje Siske Manoe, S.H., M.H., tetap ditunjuk dan diangkat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan PT Hadez Graha Utama (dalam PKPU) ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dalam proses kepailitan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya yang timbul dalam PKPU ini akan ditentukan kemudian dalam proses kepailitan;

Memperhatikan akan Undang-Undang, khususnya Pasal 281 Ayat (1), Pasal 228 ayat (6), Pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan PT Hadez Graha Utama selaku Termohon PKPU/ Debitor berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Saudari **Betsje Siske Manoe, S.H., M.H.** Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan Termohon PKPU;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **Sdr. Agus Susanto, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-229 AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;
 - b. **Sdr. Agus Setiawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-228 AH. 04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Sdri. Ridawaty, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-160 AH.04.03-2019 tertanggal 12 Agustus 2019.

Selaku Kurator / Tim Kurator dalam Kepailitan Termohon PKPU;

4. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan PKPU a quo dalam penetapan tersendiri;
5. Menetapkan Imbalan jasa bagi Tim Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Termohon PKPU/ PT Hadez Graha Utama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta, pada hari : Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh kami : Bintang AL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tim Pengurus, Kuasa Pemohon PKPU, Tim Pengurus serta Para Kreditor dan/atau Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon PKPU/PT. Hadez Graha Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 2.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 1.200.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp. 60.000,00
Jumlah	: Rp. 4.460.000,00

(empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)